

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TANJUNGGUNUNG

**Aine Yudha Prastiwi¹⁾, Imam Fachruddin²⁾, Teguh Pramono³⁾*

1), 2), 3) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

**Email Korespondensi: ineapril104@gmail.com*

Submitted: 08-08-2024 | Accepted: 29-08-2024 | Published: 30-08-2024

Kata Kunci: <i>BPD; Implementasi; Jombang</i>	Abstrak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga penting di tingkat desa yang berfungsi merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta menampung aspirasi masyarakat. Di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, BPD bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan desa, bermitra dengan pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD di Desa Tanjunggunung, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan fokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai teori Edward. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi berjalan sangat baik, dengan BPD menjalankan tugas penyaluran aspirasi, pembuatan peraturan desa, dan pengawasan kepala desa. Sumber daya manusia dan fasilitas memadai, wewenang dan informasi cukup untuk menjalankan tugas, dan disposisi kewenangan dilakukan secara musyawarah dan terdokumentasi dengan baik. Struktur birokrasi berfungsi sesuai SOP. Keterbatasan anggaran untuk insentif menjadi kendala utama, sedangkan sinergitas antar stakeholder dan kompetensi anggota BPD yang berpengalaman menjadi faktor pendukung utama implementasi kebijakan.
Keywords : <i>Village Consultancy Agency; Implementation; Jombang</i>	Abstract <i>The Village Consultative Body (BPD) is an essential institution at the village level whose function is to formulate and supervise the implementation of policies and accommodate community aspirations. In Tanjunggunung Village, Peterongan District, Jombang Regency, the BPD manages the village government and partners with the village government in governance, development, and community. This research aims to describe the implementation of Minister of Home Affairs Policy Number 110 of 2016 concerning BPD in Tanjunggunung Village and identify inhibiting and</i>

supporting factors. The research method is descriptive qualitative, with interviews, observation, and documentation as data collection techniques. According to Edward's theory, data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results show that communication is going very well, with the BPD carrying out the duties of channeling aspirations, making village regulations, and supervising the village head. Human resources and facilities are adequate, authority and information are sufficient to carry out tasks, and authority disposition is carried out through deliberation and is well documented. The bureaucratic structure functions according to SOPs. A limited budget for incentives is the main obstacle, while synergy between stakeholders and the competence of experienced BPD members are the main supporting factors for policy implementation.

PENDAHULUAN

Perubahan Era sentralisasi ke Desentralisasi sejak zaman Reformasi tahun 1998 menuntut adanya banyak perubahan (Taufik & Isril, 2013.). Desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai pengalihan bidang pemerintahan ke daerah otonom dilakukan pusat didasarkan dengan asas otonomi yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah mengacu pada kebebasan, kewenangan, dan komitmen daerah mandiri untuk mengarahkan dan mengawasi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Patrio, 2021)

Sebagian besar daerah di Indonesia mayoritas adalah Desa. Desa adalah kawasan yang dihuni oleh banyak sanak saudara yang memiliki tata cara sendiri-sendiri untuk mengatur kehidupan masyarakat ((Nurcholis, 2011)). Sekitar 89% termasuk daerah pedesaan dan 11% saja yang menjadi bagian perkotaan (Yuliani, 2021). Untuk itu, Desa perlu perhatian khusus sebagai daerah tonggak dari pembangunan nasional. Untuk memastikan efektivitas program pemerintah, diperlukan kepemimpinan dari aparat desa yang mampu mengelola dan membimbing masyarakat, yang mempunyai tujuan mendorong partisipasi untuk meningkatkan kinerja dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemerintah menyampaikan peluang untuk masyarakat di pedesaan untuk mengelola dan mengurus rumah tangga mereka sendiri. Ada beberapa syarat yang dapat dan wajib untuk di penuhi sesuai dengan UU tersebut, dan penyelenggaraannya diharapkan mematuhi kaidah-

kaidah dalam demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhitungkan potensi dan keragaman di daerah tersebut. Guna memperkuat aspek operasional pemerintahan desa, pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan, yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. PP ini bertujuan untuk melengkapi regulasi sebelumnya dengan mengonfirmasi wewenang desa dalam membentuk sistem pemerintahan di tingkat desa. Salah satu wewenang yang dijelaskan adalah pendirian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berperan dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Desa. Anggota BPD dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan prinsip kebebasan dan kerahasiaan. Kepemimpinan BPD dipegang oleh dan berasal dari anggota BPD itu sendiri, dan lembaga ini merupakan bagian dari struktur Pemerintahan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi yaitu: menjelaskan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, mewajibkan dan menyalurkan aspirasi kelompok masyarakat desa; dan mengatur kinerja Kepala desa. Dengan mempertimbangkan fungsinya, BPD memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa karena merupakan tempat untuk menyimpan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Desa bergantung pada BPD.

Berdasarkan laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa tahun 2022, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tanjunggunung telah melakukan tujuan dan kinerjanya pada anggaran tahun 2022, salah satunya adalah mencari informasi, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dari total 60 usulan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa Tanjunggunung terdapat 58 usulan yang tidak terealisasi, satu usulan terealisasi dan satu lainnya dilaksanakan di tahun 2022. Maka dalam hal ini aspirasi yang telah di sampaikan namun mayoritas belum terealisasi menjadi catatan tersendiri pelaksanaan kinerja BPD Tanjunggunung yang belum optimal. Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan tersebut, maka peneliti membahas tentang "Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang."

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang terkumpul muncul dalam bentuk kata, gambar, bukan angka (Moleong, 2017; Setiady & Husaini, 2017; Sugiyono, 2020). Peneliti menetapkan lokasi penelitian adalah di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Penelitian ini mempunyai fokus pada teori Edward III mengenai implementasi kebijakan, maka fokus penelitian ditetapkan sebagai berikut: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi (Samodra, 2016.). penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling untuk mengidentifikasi informan. (Purwanto & Sulistyastuti, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan di Desa Tanjunggunung.

1. Komunikasi Kebijakan

Berdasarkan observasi dan wawancara, BPD Desa Tanjunggunung sudah berkomunikasi dengan baik dan menjalankan seluruh tugasnya dengan baik. komunikasi kebijakan di lihat dengan 3 aspek yakni proses penyampaian, kejelasan, dan konsistensi yang mana seluruhnya berjalan dengan baik. Bentuk berjalannya transmisi, kejelasan dan konsistensi BPD Desa Tanjunggunung adalah melakukan 6 tugas yakni. Menggali Aspirasi Masyarakat, Menampung Aspirasi Masyarakat, Mengelola Aspirasi Masyarakat, Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Pembahasan Peraturan Desa Tahun 2022, dan Penciptaan Keadaan Kondusif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BPD melakukan peninjauan aspirasi secara langsung dengan lembaga Desa dan masyarakat, baik dalam forum resmi seperti Musyawarah Desa maupun forum informal yang diselenggarakan oleh anggota BPD di wilayahnya masing-masing. Keinginan-keinginan itu diwajibkan dan dicatat, kemudian diatur oleh suatu bidang yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembenahan kawasan, dan penguatan kawasan desa. Setelah merencanakan kebutuhan tersebut, BPD menyampaikan keinginan tersebut kepada Kepala desa untuk

memberikan penghargaan atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bantuan pemerintah dari kelompok masyarakat desa. BPD Kota Tanjungung juga mempunyai tugas untuk mengkaji Pedoman Kota dan menciptakan kondisi yang menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan cara berorganisasi satu sama lain serta memberikan pengarah dan dukungan kepada Yayasan Masyarakat Kota dan masyarakat setempat agar peduli terhadap pelestarian iklim.

2. Sumber Daya

Berdasarkan data dan hasil wawancara sumberdaya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjunggunung berjalan baik dengan memenuhi 4 Sumberdaya yakni Sumberdaya manusia, fasilitas, Wewenang dan informasi. SDM yang ada pada BPD di Desa Tanjunggunung terdapat 9 orang yang terdiri dari berbagai jabatan yang masing-masing mumpuni dalam melakukan tugasnya. Pelaksana kebijakan harus dapat mengetahui apa yang akan mereka laksanakan untuk pedoman dalam melakukan tindakan. Sumber daya Informasi di distribusikan dengan baik dan detail tanpa ada salah paham sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat berjalan lancar.

Kewenangan yang dimiliki para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang ditentukan secara politis disebut dengan otoritas. Ketika kewenangan ini tidak ada, maka kekuatan para pelaksana menurut masyarakat pada umumnya tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, kewenangan yang dimiliki BPD sudah ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa Tugas BPD adalah memfasilitasi dan melayani kepala desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepentingan berjalannya pemerintahan di desa. Dari data yang diperoleh kebutuhan sarana dalam mendukung BPD sudah terpenuhi dengan fasilitas yang meliputi: 3 buah Komputer, 1 buah Printer, 6 buah Kursi, wifi, dan LAN. Sedangkan Prasarana pendukung dalam pelayanan BPD yaitu dengan adanya ruang pelayanan

3. Disposisi

Kecenderungan dari masing-masing satuan kerja yang ada di BPD dalam proses Disposisi menjalankan Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 110

Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan di Desa Tanjunggunung. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menghambat pelaksanaan pengaturan, tenaga kerja yang ada tidak melaksanakan strategi yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Untuk itu pemilihan para pelaksana harus menerapkan pola. Berdasarkan hasil wawancara tidak ditemukan permasalahan karena komitmen dari anggota BPD dalam menjalankan tugas cukup baik. namun bermasalah tentang insentif yang minim. Bentuk apresiasi kinerja yang diberikan ada pada anggaran insentif Badan Permusyawaratan Desa Tanjunggunung bersumber dananya dari APBDes. Jumlah nominal pelaksanaan kegiatan ini yakni sebesar Rp 37.600.000,00 (LKJIP, 2022). Besaran insentif per jabatan adalah Ketua Rp 250.000 Sekretaris Rp 225.000 dan Anggota Bidang Rp 200.000.

4. Struktur Birokrasi

Standar operasional prosedur sesuai aturan Peraturan Bupati Jombang No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan BPD Jombang berjalan dengan sesuai. Hal ini dikarena pengajuan pembentukan anggota BPD sampai dengan pelaporan kinerja dilaksanakan seluruhnya oleh BPD Tanjunggunung. Fragmentasi BPD Tanjunggunung juga berjalan dengan baik sesuai pembagian struktur organisasi

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan di Desa Tanjunggunung.

1. Faktor Penghambat

Permasalahan dalam proses pelaksanaan BPD Jombang Tahun 2022 adalah keterbatasan anggaran khususnya alokasi insentif para anggota BPD yang masih minim. Besaran insentif per jabatan adalah Ketua Rp 250.000 Sekretaris Rp 225.000 dan Anggota Bidang Rp 200.000. hal ini di rasa masih kurang sehingga ada wacana oleh Bupati periode 2018-2023 yakni Mundjidah Wahab untuk menaikkan gaji menjadi Rp 750.000. namun sampai saat penelitian ini dibuat kenaikan insentif BPD belum terealisasi.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan pelayanan BPD Desa Tanjunggunung terdapat 2 faktor yaitu Sinergitas antar stakeholder dan Kompetensi anggota BPD Tanjunggunung. Berdasarkan hasil wawancara, kolaborasi kinerja antara Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat yang berjalan dengan baik di seluruh kegiatan sebagai upaya dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan Desa. Faktor pendukung kedua adalah kompetensi para anggota dalam melaksanakan tugas sebagai anggota BPD Desa Tanjunggunung. Berdasarkan pendapat dan hasil wawancara, kompetensi dari masing-masing anggota BPD yang sudah berpengalaman dalam membantu kinerja Pemerintah Desa Tanjunggunung sesuai koridor keinginan masyarakat Desa Tanjunggunung Kompetensi ini didapat dalam proses dan pengalaman sebagai anggota BPD dalam membantu kinerja pemerintah Desa untuk selaras dengan keinginan masyarakat Desa Tanjunggunung.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan PERMENDAGRI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, berjalan baik. Hal ini ditinjau dari empat aspek: komunikasi kebijakan yang efektif melalui transmisi, kejelasan, dan konsistensi; pemenuhan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, fasilitas, wewenang, dan informasi; disposisi yang cukup baik meskipun insentif masih minim; serta struktur birokrasi yang berjalan sesuai SOP dan Peraturan Bupati Jombang No. 2 Tahun 2019. Faktor pendukung utama adalah sinergitas antar-*stakeholder* dan kompetensi anggota BPD yang berpengalaman, mendukung pelayanan masyarakat Desa Tanjunggunung dengan baik.

SARAN

- 1) Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja BPD dan efektivitas implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan program kerja BPD.
- 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan BPD.

Misalnya, dengan membuat website desa atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi.

- 3) Pemberdayaan Perempuan: Memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam BPD. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan khusus bagi perempuan, serta memberikan kuota khusus bagi perempuan dalam kepengurusan BPD.
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Selain anggota BPD, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam mendukung kinerja BPD.
- 5) Keterlibatan Pemuda: Melibatkan generasi muda dalam kegiatan BPD untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap desa.

REFERENSI

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Patrio, E. (2021). *Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan*. (n.d.).
- Purwanto, & Sulistyastuti. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia*. Gava Media.
- Samodra, W. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Balai Pustaka.
- Setiady, A. P., & Husaini, U. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Taufik, M., & Isril, A. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa'. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 135–140.
<<https://Jkp.Ejournal.Unri.Ac.Id/Index.Php/Jkp/Article/View/2194>>
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (n.d.).
- Yuliani, A. (2021). *Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri No 110 Tahun 2016 Di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Tahun 2020*. Institut Agama Islam Negeri Jember.

Zuswana, A. (2023). Evaluasi Implementasi Program Outsourcing di PT Elnusa Petrofin. *Sosio e-Kons*, 15(1), 90–96. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i1.16667>